



GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pembagian dan penerimaan serta pengelolaan keuangan dana otonomi khusus dan dana tambahan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, perlu dilakukan perubahan untuk mengoptimalkan/mengefektifkan pelaksanaan otonomi khusus dalam rangka mensinergikan program/kegiatan provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

16. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan/4

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penerimaan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam peraturan daerah khusus ini, terdiri dari :

- a. dana yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
 - b. dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
3. Ketentuan Pasal 5A dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan pembagian penerimaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara adil dan berimbang dengan memperhatikan daerah tertinggal.
 - (2) Pembagian penerimaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kebutuhan dana untuk membiayai program strategis lintas kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi Urusan Bersama termasuk pelaksanaan pengalihan kewenangan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
 - (3) Pembiayaan program lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Provinsi Papua sebagai belanja bantuan keuangan khusus termasuk belanja bantuan keuangan khusus untuk program pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia unggul Papua dan program perumahan layak huni bagi orang asli Papua.
 - (4) Pembagian dan penerimaan serta pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dana otonomi khusus bagian provinsi sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diperuntukan untuk membiayai :
 - a. program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi;
 - b. bantuan untuk institusi keagamaan, lembaga masyarakat adat asli Papua, dan yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, perempuan dan anak asli Papua;
 - c. pengelolaan data dan penataan sistem informasi untuk kebutuhan perencanaan dan pengawasan pembangunan otonomi khusus;
 - d. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana otonomi khusus;

e. peningkatan/5

- e. peningkatan kinerja keuangan otonomi khusus; dan
 - f. belanja operasional, hak-hak keuangan, serta pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan dan Anggota MRP.
- (2) Pengalokasian dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru, yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. bagian provinsi sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - b. bagian kabupaten/kota sebesar 15% (lima belas persen).
 - (2) Pembagian untuk provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. Infrastruktur transportasi, yaitu jalan, jembatan dan infrastruktur perhubungan udara, laut/perairan, darat dan angkutan sungai dan penyeberangan ditetapkan paling kurang 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Infrastruktur lainnya, yang mencakup pelayanan air bersih dan sanitasi, listrik, telekomunikasi, sumberdaya air, bangunan/gedung fasilitas umum seperti rumah sakit, pendidikan, sarana prasarana olahraga dan lain-lain ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (3) Alokasi bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan dan infrastruktur perhubungan laut/perairan, udara, darat, angkutan sungai dan penyeberangan, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk membuka akses sampai ke pemukiman masyarakat.
 - (4) Pembagian alokasi dana tambahan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat kesulitan transportasi dan prioritas pembangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
 - b. pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;

c. pembiayaan/6

- c. pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
 - d. pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
 - e. pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
 - f. pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
 - g. pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).
- (2) Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
 - (3) Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak yang memerlukan pembiayaan dan berakibat berkurangnya alokasi untuk Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyusun rencana kebutuhan dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan berkaitan dengan pengalokasian dan penggunaan dana otonomi khusus Kabupaten/Kota.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bagian provinsi dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD, hasil musrembang kampung, hasil musrembang kabupaten/kota dan provinsi serta musrembangsus yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus.
- (3) Penyusunan rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.

(4) Program/6

- (4) Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus oleh SKPD harus mencantumkan secara terpisah pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam usulan rencana definitif (URD) sebagai bagian dari rencana kerja SKPD.
 - (5) URD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
 - (6) URD yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi RD melalui Keputusan Gubernur.
 - (7) Pembahasan URD menjadi RD dilakukan dalam musrembangsus yang dilaksanakan setiap tahunnya paling lambat bulan April pada tahun anggaran sebelumnya.
 - (8) Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru, yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penggunaan dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus menjadi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya) yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk pendanaan dana otonomi khusus pada tahun anggaran selanjutnya.
10. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan pemilahan penyajian informasi program dan kegiatan yang menggunakan dana otonomi khusus dan program dan kegiatan yang menggunakan dana non-otonomi khusus.
- (4) Pemilahan penyajian informasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan pada laporan pemerintah daerah secara terpisah dan menjadi bagian dalam Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi pengawasan intern, pengawasan DPRP dan DPRD, pengawasan MRP dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa keuangan otonomi khusus dikelola secara efisien, efektif, taat aturan, tertib, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan DPRP dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan Perdasi/Perdasus, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terkait dengan dana otonomi khusus.
- (4) Pengawasan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permintaan keterangan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Perdasus/Perdasi/Perda, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur pengelolaan dana otonomi khusus dan pemantauan/penilaian terhadap program/kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana otonomi khusus.
- (5) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu atau kelompok warga yang ditujukan untuk menilai dan memberi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana otonomi khusus.
- (6) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan penggunaan dana otonomi khusus bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota kepada MRP.
- (7) Pemerintah Provinsi memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana otonomi khusus kepada Pemerintah Pusat.
- (8) Pengawasan yang dilakukan oleh MRP, DPRP dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun laporan rekomendasi hasil pengawasan tersebut.
- (9) Laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pelaksanaan realisasi penggunaan dan capaian kegiatan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta laporan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal/9

Pasal II

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Maret 2019

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 13 Maret 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4-161/2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP.19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan dan implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua, guna menunjang dan mendukung program-program strategis lintas Kabupaten/Kota serta program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dipandang perlu melakukan perubahan terhadap pembiayaan dana otonomi khusus yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur yang alokasinya dibagi secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek karakteristik daerah Kabupaten/Kota, guna mengurangi tingkat kesulitan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 17A

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas